



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)**  
Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates Telp: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, 68136  
Websites : [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id) – email : [iainjember.press14@gmail.com](mailto:iainjember.press14@gmail.com)

Nomor : B.539/In. 20/L.1/PP.00.9/2/2018  
Lampiran : -  
Hal : **Pengumuman Seleksi RKM Tahun 2018**

Jember, 20 Februari 2018

Kepada Yth  
**Mahasiswa IAIN Jember (Semua Fakultas)**  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka memberikan layanan dibidang penelitian bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, maka pusat penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Jember membuka kesempatan bagi mahasiswa semua fakultas yang telah atau sedang menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian untuk mendaftarkan diri mengikuti program Riset Kolektif Mahasiswa (RKM) Tahun Anggaran 2018.

Pendaftaran RKM dilaksanakan pada tanggal 20 Februari s.d. 20 Maret 2018 dikantor LP2M (*sesuai jam kerja*). Pelaksanaan RKM ini hanya terbatas bagi 15 kelompok untuk RKM tahap I dan 15 kelompok untuk RKM tahap II . Adapun pendaftaran dilaksanakan secara kompetitif, sebagai pertimbangan untuk kelulusan pendaftar selain harus memenuhi persyaratan administratif juga harus dinyatakan lulus dalam seminar presentasi proposal penelitian sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun tahapan dan persyaratan pendaftaran diatur dalam panduan pelaksanaan RKM. *Sebagaimana terlampir.*

Demikian pengumuman pendaftaran RKM Tahun Anggaran 2018 ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*





**PANDUAN**  
**RISET KOLEKTIF MAHASISWA (RKM)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**RASIONAL**

Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 bahwa, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan mutu dan kuantitas penelitian. Hal ini tampak dari dukungan pendanaan yang dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 89 bahwa perguruan tinggi mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dimana paling sedikit 30% dialokasikan untuk kegiatan penelitian. Sejalan dengan adanya dukungan pendanaan yang semakin baik dari pemerintah, IAIN Jember akan mengelola agenda penelitiannya dengan lebih profesional, di antaranya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Mahasiswa merupakan civitas akademika, selain dosen, yang melaksanakan fungsi dari tri dharma perguruan tinggi. Mengingat, penelitian adalah salah satu dharma yang harus dilakukan, maka tidak ada salahnya jika mahasiswa dilibatkan dalam berbagai kesempatan untuk ikut melakukan penelitian. Pelibatan mahasiswa ini cukup strategis sebagai upaya lembaga untuk memacu motivasi para mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya di bidang penelitian. Upaya memotivasi para mahasiswa tidak cukup dilakukan dengan cara memberikan dorongan yang bersifat normatif semata. Pemberian ruang, kesempatan, akses, dan fasilitas berupa pendanaan memadai merupakan langkah strategis dalam memotivasi dan sekaligus meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang penelitian. Salah satu alasan kenapa minat para mahasiswa rendah dalam melakukan penelitian dikarenakan salah satu faktor determinannya adalah ketiadaan peluang, kesempatan, akses, dan pendanaan memadai.

Hanya persoalannya, keterlibatan mahasiswa sebagai komponen sivitas akademika sangat minim –untuk mengatakan tidak pernah– sekali dalam proses yang dilakukan oleh para dosen, peneliti, maupun fungsional lainnya. Bahkan, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang **Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam** menakan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian BOPTN 2018 ini. Dosen hendaknya dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa ini dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa.

Pelibatan mahasiswa oleh dosen (termasuk IAIN Jember) untuk melakukan penelitian dinilai masih kurang mendapat perhatian proporsional, dibanding perguruan tinggi lain. Mahasiswa hanya diarahkan dan diorientasikan menyelesaikan dharma pendidikan dan pengajaran semata. Realitas ini membuat LP2M merasa terpinggirkan untuk menyiapkan kompetensi penelitian bagi mahasiswa dengan memberikan peluang dan akses melakukan pelatihan penelitian melalui program kegiatan Riset Kolektif Mahasiswa (RKM).

## DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan **Riset Kolektif Mahasiswa (RKM)** sebagai program penunjang peningkatan mutu penelitian di IAIN Jember Tahun 2018 didasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
17. DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2018 tanggal 7 Desember 2017.

### TUJUAN DAN MANFAAT

Dengan terselenggaranya kegiatan **Riset Kolektif Mahasiswa (RKM)** sebagai program penunjang peningkatan mutu penelitian BOPTN 2018 bagi dosen, peneliti, dan fungsional lainnya di IAIN Jember, setidak akan muncul kelompok-kelompok mahasiswa yang memiliki kecenderungan dan keahlian untuk menjadi researcher. Karena itu, kegiatan ini diarahkan untuk mencapai tujuan berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mahasiswa di bidang penelitian, agar memiliki kemampuan meneliti yang memadai untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan berkualitas.
2. Memberikan ruang dan akses mahasiswa untuk melatih skil dan kemampuan meneliti sesuai kompetensi keilmuan yang dimiliki agar termotivasi menghasilkan karya penelitian yang bermutu dan berkualitas, yang manfaatnya secara praktis dapat dirasakan masyarakat.
3. Menyiapkan dan mengasah kemampuan meneliti mahasiswa agar memiliki kualifikasi dan kompetensi memadai untuk dilibatkan oleh para dosen, peneliti, maupun fungsional lainnya dalam program penelitian, khususnya di IAIN Jember.

Dengan mengikuti kegiatan **Riset Kolektif Mahasiswa (RKM)** ini, mahasiswa akan memperoleh manfaat, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut:

1. Mahasiswa, secara individual maupun kelompok, memperoleh kesempatan dan akses meningkatkan dan mengasah kemampuan meneliti untuk dijadikan modal menghasilkan karya penelitian yang bermutu dan berkualitas, serta memiliki relevansi dengan penyelesaian problem keilmuan (Islam), kemanusiaan, dan kemasyarakatan secara empirik.
2. Melalui kegiatan penelitian kolektif kompetitif ini, mahasiswa memiliki *competitive advantage* untuk dapat berkiprah secara kompetitif dalam merespon tawaran-tawaran penelitian tingkat regional, nasional, dan bahkan internasional, khususnya kualifikasi terlibat dalam setiap kegiatan penelitian dosen (IAIN Jember).

### SASARAN KEGIATAN

Sasaran dari kegiatan **Riset Kolektif Mahasiswa (RKM)** sebagai program penunjang peningkatan mutu penelitian BOPTN 2018 bagi dosen, peneliti, dan fungsional lainnya di IAIN Jember, adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa IAIN Jember yang konsen terlibat penelitian dan pengabdian berbasis riset, agar muncul *awarenes* arti penting penelitian pada diri mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya di bidang penelitian.
2. Mahasiswa IAIN Jember yang belum memiliki pengalaman meneliti, tetapi termotivasi meneliti untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan berkualitas.

## OUTPUT KEGIATAN

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan **Riset Kolektif Mahasiswa (RKM)** ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan penelitian kolektif. Substansi laporan ini terdiri dari hasil observasi dan wawancara selama berada di lapangan dengan mengacu tema dan fokus kajian sesuai masukan tim akademik selama di lokasi penelitian. Laporan ini sudah dalam bentuk terjilid rapi, dan mendapatkan pengesahan dari Ketua LP2M IAIN Jember.
2. Draf artikel publikasi jurnal: Dari hasil laporan penelitian selama di lokasi yang didampingi tim akademik, dijadikan acuan dan bahan untuk menghasilkan draf artikel publikasi yang selanjutnya akan dilakukan pendampingan untuk menfinalisasi draf artikel menjadi artikel yang layak dipublikasikan.

## PELAKSANA

Kegiatan Riset Kolektif bagi mahasiswa (RKM) II dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Jember.

## BENTUK DAN TEKNIS PELAKSANAAN

1. RKM tahun 2018 ini bersifat penelitian sosial keagamaan bukan penelitian literer atau kajian pustaka.
2. Penelitian ini dilaksanakan secara kolektif yang terdiri dari 2 mahasiswa dalam setiap kelompok .
3. Riset Kolektif Mahasiswa ini akan dilaksanakan selama 7 hari di lapangan (lokasi penelitian ditentukan kemudian) dengan didampingi oleh dosen mitra peneliti.

## SYARAT - SYARAT PENGUSUL

### a. Syarat Administratif

- 1) Mahasiswa aktif IAIN Jember dari semua fakultas yang telah atau sedang menempuh mata kuliah metodologi penelitian, dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS)/ Kartu Rencana Studi (KRS)
- 2) Tiap kelompok terdiri dari 2 (dua) orang dan belum pernah mengikuti kegiatan RKM yang diselenggarakan oleh LP2M.

### b. Ketentuan Teknis

- 1) Penelitian yang diangkat adalah harus asli, bukan saduran, atau penelitian yang sudah ada. Seleksi proposal yang didanai ditentukan oleh hasil seminar proposal.
- 2) Bersedia menandatangani kontrak kerja atau perjanjian yang akan ditetapkan kemudian.
- 3) Proposal penelitian dalam bentuk soft copy dikirim melalui email: [lainjember.press14@gmail.com](mailto:lainjember.press14@gmail.com) dan proposal dalam bentuk hard copy diserahkan langsung ke kantor LP2M IAIN Jember (pada jam kerja) sebanyak 2 (Dua) eksemplar sebelum batas akhir penyerahan (lihat jadwal). Masing-masing eksemplar, 1 (satu) eksemplar harus memuat lembar identitas pengesahan proposal penelitian yang disahkan oleh Dekan/ Wakil Dekan I Fakultas masing-masing (jika tim peneliti lintas fakultas, maka pengesahan berdasarkan fakultas ketua tim peneliti), proposal harus terjilid dengan **sampul warna biru**, dan 1 eksemplar lainnya harus terjilid tanpa lembar identitas pengesahan dengan sampul warna yang sama.
- 4) Lembar identitas pengesahan ditempatkan setelah halaman judul depan (*cover*).
- 5) Tim seleksi LP2M hanya akan menerima proposal yang memenuhi syarat-syarat pengusul dan berhak mendiskualifikasi jika tidak sesuai dengan Pedoman RKM II ini.

### c. Syarat Penulisan

- 1) Proposal/laporan akhir hasil penelitian diketik dengan huruf (*font*) *Times New Roman*, ukuran 12, spasi 1 1/5 (satu setengah).

- 2) Proposal/laporan akhir hasil penelitian diketik pada kertas ukuran A4 (297 x 210 mm), dengan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4, dan bawah 3 cm.
- 3) Proposal penelitian minimal 12 halaman.
- 4) Laporan akhir hasil penelitian minimal 40 halaman.
- 5) Menyerahkan laporan akhir hasil penelitian se banyak 3 (Tiga) eksemplar dijilid **sampul warna biru**. Serta menyerahkan laporan penelitian dalam bentuk artikel jurnal.

d. Sistematika Penulisan Proposal

Proposal sekurang-kurangnya dibuat dengan sistematika usulan penelitian dengan muatan isi proposal sebagai berikut:

- 1) Judul Penelitian  
Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan.
- 2) Abstrak  
Uraikan secara singkat dan jelas maksimal 1 halaman abstrak usulan penelitian anda.
- 3) Latar Belakang Masalah/Signifikansi  
Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti untuk mengungkap-kan suatu gejala/konsep/ dugaan atau menerapkannya untuk suatu tujuan. Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian. Uraikan proses mengenai identifikasi masalah penelitian.
- 4) Perumusan Masalah/Fokus Penelitian  
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti. Uraikan pendekatan dan konsep untuk menjawab masalah yang diteliti, hipotesis yang akan diuji atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, ruang lingkup yang menjadi batasan penelitian. Uraian perumusan masalah tidak harus dalam bentuk pertanyaan.
- 5) Tujuan Penelitian  
Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Penelitian dapat bertujuan untuk menjajagi, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau membuat suatu prototipe.
- 6) Manfaat/Kontribusi Penelitian  
Uraikan kontribusi penelitian pada pengembangan ilmu keislaman, kemasyarakatan, dan humaniora, serta pemecahan masalah atau pengembangan kelembagaan sesuai dengan tema yang ditentukan di atas.
- 7) Telaah Pustaka  
Yang dimaksud dengan telaah pustaka di sini adalah studi terhadap pustaka terdahulu yang mengkaji tema serupa, sehingga dapat diketahui posisi penelitian yang akan dilakukan peneliti. Telaah terhadap kepustakaan atau hasil-hasil penelitian terdahulu *menjadi kriteria penilaian tersendiri*.
- 8) Kerangka Teoritik  
Kerangka teoritik menguraikan teori, konsep, dan perseptif yang akan dijadikan landasan konseptual untuk melakukan penelitian yang diusulkan.
- 9) Metode Penelitian  
Uraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Uraian dapat meliputi variabel dalam penelitian. model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis

data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Untuk penelitian yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian.

10) Daftar Pustaka/Rujukan

Tulis secara lengkap rujukan ataupun literatur yang anda gunakan dalam penulisan usulan penelitian anda dengan *footnote*.

11) Jadwal Pelaksanaan

Buatlah jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian. Jadwal pelaksanaan mengacu pada metode penelitian.

e. Sistematika Penulisan Laporan Akhir

- 1) Halaman Judul
- 2) Halaman Identitas dan Pengesahan
- 3) Halaman Daftar Isi
- 4) BAB I Pendahuluan
- 5) BAB II Kajian Pustaka/ Kerangka Teori
- 6) BAB III Metode Penelitian
- 7) BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis (*Menyesuaikan Kebutuhan*)
- 8) BAB V Kesimpulan dan Saran
- 9) Daftar Pustaka
- 10) Lampiran (terdiri dari jadwal penelitian, panduan penelitian/daftar pertanyaan penelitian, surat keterangan penelitian dari LP2M, surat rekomendasi/ telah meneliti dari lokasi penelitian)

**JADWAL KEGIATAN**

1.	JENIS KEGIATAN RKM	WAKTU PELAKSANAAN
	1. Sosialisasi dan Pendaftaran	20 Februari – 20 Maret 2018
	2. Seleksi administrasi dan telaah proposal oleh reviewer	21 – 23 Maret 2018
	3. Pengumuman hasil proposal layak mengikuti seminar	24 Maret 2018
	4. Seminar proposal RKM	26 - 27 maret 2018
	5. Pengumuman hasil seleksi	28 Maret 2018
	6. Pelaksanaan RKM ( <i>Lapangan</i> ) Tahap I (Satu)	30 Maret -6 April 2018
	7. Batas akhir penyerahan laporan hasil RKM I	15 April 2018
	8. Pelaksanaan RKM ( <i>Lapangan</i> ) Tahap II (Dua)	2-9 Mei 2018
	9. Batas akhir penyerahan laporan hasil RKM II	20 Mei 2018

**PENUTUP**

Demikian panduan Riset Kolektif Mahasiswa (RKM) dibuat untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengajuan usulan. Adapun hal-hal terkait yang belum dicantumkan dalam panduan akan dibahas kemudian.

Jember, 20 Pebruari 2018

An. Ketua LP2M,

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan

